



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR **69** TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENULISAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA JENJANG SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, agar memiliki kemanfaatan yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, perlu adanya Pedoman Penulisan tugas akhir mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka Pedoman Umum Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA JENJANG SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
5. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Tugas akhir adalah karya ilmiah penelitian mahasiswa berupa skripsi, sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, dan memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Usulan Penelitian merupakan proposal dari tugas akhir yang akan disusun, untuk mengkomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan tim pembimbing bahwa pemikiran dalam penelitian tugas akhir layak untuk dilaksanakan dan setidaknya-tidaknya akan memberikan manfaat terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.
8. Dosen Pembimbing Tugas akhir adalah pendidik profesional dan peneliti yang bertugas membimbing penulisan skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya dengan seluruh tahapannya.
9. Mahasiswa yang selanjutnya disebut Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Jakarta.

BAB II
KEDUDUKAN, BOBOT, DAN BENTUK TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam proses pembelajaran serta tatacara penilaiannya.
- (2) Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 4-6 sks yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 sks) atau 24-30 jam (bagi yang 6 sks) atau setara dengan kegiatan akademik 499-500 jam (bagi yang 4 sks) atau 600-750 jam (bagi yang 6 sks) selama satu semester.
- (3) Penetapan bobot tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dapat berbentuk:
 - a. Skripsi;
 - b. Memorandum Hukum;
 - c. Artikel pada Jurnal Nasional bereputasi;
 - d. Artikel pada Jurnal Internasional bereputasi; dan
 - e. Artikel pada Prosiding seminar Internasional bereputasi
 - f. Produk/karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya.
- (2) Tugas akhir berupa skripsi ditulis dengan merujuk pada pedoman teknis penulisan skripsi yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- (3) Tugas akhir berupa penulisan skripsi dilakukan dengan mekanisme pembimbingan skripsi.
- (4) Tugas akhir dalam huruf b, c, d, e, dan f diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS PENULISAN DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Pasal 4
PEDOMAN TEKNIS PENULISAN SKRIPSI

- (1) Format dan teknis Penulisan Skripsi mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- (2) Pedoman penulisan skripsi di masing-masing fakultas ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 5
TUGAS PEMBIMBING

- (1) Pembimbing tugas akhir skripsi dapat terdiri dari pembimbing 1/Utama dan pembimbing 2/Pendamping.
- (2) Tugas pokok pembimbing 1/Utama adalah membimbing penulisan skripsi dari aspek substansi meliputi pemilihan topik, perumusan masalah/pertanyaan penelitian, kerangka berpikir, metode, interpretasi data, hingga kesimpulan hasil penelitian.
- (3) Tugas pokok pembimbing 2/Pendamping adalah membimbing tatacara penulisan skripsi sesuai buku pedoman, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), keaslian data, dan cek Plagiarisme.

Pasal 6
STANDAR KOMPETENSI PEMBIMBING

- (1) Pembimbing skripsi wajib memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Standar kompetensi pembimbing yang harus dimiliki oleh pembimbing 1/Utama skripsi adalah sebagai berikut ;
 - a. Linieritas pendidikan pada dua jenjang yakni jenjang sarjana - Magister, Sarjana - Doktor atau jenjang Magister - Doktor;
 - b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. Memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau mendapatkan hibah penelitian;
 - d. Menguasai metode-metode penelitian yang digunakan dalam disiplin ilmu terkait; dan
 - e. Memiliki peta jalan (*roadmap*) penelitian sesuai bidang keahlian dan telah disetujui dekan.
- (3) Standar Kompetensi pembimbing 2/Pendamping meliputi;
 - a. Memiliki salah satu jenjang pendidikan yang relevan dengan topik Penelitian;
 - b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. Memahami pedoman penulisan skripsi, PUEBI, pengoperasian cek plagiarisme;
 - d. Memiliki wawasan umum tentang metode dan topik penelitian; dan
 - e. Memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama/pendamping pada jurnal nasional/internasional atau mendapatkan hibah penelitian.

Pasal 7
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

- (1) Pembimbing skripsi diusulkan oleh Ketua/Kordinator Program Studi dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pembimbing skripsi yang diusulkan selanjutnya diperiksa kelayakannya oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mendapatkan persetujuan Dekan.
- (3) Fakultas menyampaikan usulan pembimbing skripsi dengan melampirkan surat pengantar Dekan dan daftar usulan pembimbing skripsi kepada Rektor untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Pengusulan kembali pembimbing skripsi wajib memperhatikan kinerja pembimbingan pada semester sebelumnya yang dibuktikan dengan hasil uji petik skripsi hasil pembimbingan.

Pasal 8
PROSES PEMBIMBINGAN

- (1) Proses Pembimbingan skripsi sekurangnya meliputi lima tahap kegiatan meliputi tahap pembuatan usulan penelitian, tahap pembuatan instrumen, tahap pencarian dan analisis data, tahap penulisan skripsi dan tahap ujian skripsi.
- (2) Pembimbingan skripsi dilakukan di lingkungan kampus.
- (3) Selama proses pembimbingan skripsi mahasiswa dan dosen wajib mengisi kartu bimbingan skripsi.
- (4) Frekuensi Pembimbingan skripsi sekurang-kurangnya dilakukan 10 (sepuluh) kali dalam seluruh proses pembimbingan.
- (5) Kegiatan pembimbingan skripsi baik secara tatap muka maupun bermedia dilakukan dengan prinsip tanpa kertas (*paperless*).

Pasal 9
WAKTU PEMBIMBINGAN SKRIPSI

- (1) Penulisan skripsi merupakan kegiatan akademik yang pelaksanaannya terintegrasi dengan semester perkuliahan.
- (2) Surat keputusan pembimbing skripsi berlaku selama satu semester.
- (3) Proses penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan diakhir semester berjalan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja bimbingan atau alasan lainnya yang dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam keadaan mendesak penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan sebelum akhir semester berjalan dengan menyampaikan alasan-alasan yang mendasari penggantian.

Pasal 10
PENINGKATAN MUTU SKRIPSI

- (1) Untuk meningkatkan mutu skripsi mahasiswa dianjurkan mengambil topik penelitian sesuai peta jalan penelitian dosen pembimbing.
- (2) Untuk meningkatkan mutu skripsi mahasiswa juga diwajibkan mencantumkan sekurangnya 5 (lima) artikel dari jurnal internasional dan 5 (lima) artikel dari jurnal nasional sesuai topik yang dibahas.
- (3) Setiap naskah skripsi yang telah selesai ditulis wajib melakukan cek plagiarisme yang dilakukan di fakultas masing-masing
- (4) Artikel jurnal yang menjadi lampiran skripsi wajib melakukan cek plagiarisme.

Pasal 11
LUARAN BIMBINGAN SKRIPSI

- (1) Luaran bimbingan skripsi adalah laporan penelitian dalam bentuk skripsi dan naskah artikel jurnal ilmiah.
- (2) Naskah artikel jurnal ilmiah wajib disusun dan siap untuk diterbitkan.
- (3) Artikel dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama Mahasiswa dan dosen pembimbing serta institusi UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 12
UJIAN SKRIPSI

- (1) Setiap skripsi yang telah disetujui pembimbing wajib disajikan dalam ujian Skripsi yang teknis pelaksanaannya diatur oleh fakultas masing-masing.
- (2) Penguji skripsi terdiri dari tiga orang termasuk pembimbing yang merangkap sebagai penguji.
- (3) Penguji skripsi adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai pembimbing utama.
- (4) Ujian skripsi dipimpin oleh pimpinan ujian/sidang yang ditetapkan melalui surat tugas yang ditandatangani Dekan.
- (5) Syarat penguji dan pimpinan ujian skripsi ditetapkan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan jenjang pendidikan, jabatan akademik, kepangkatan dan jabatan Dosen dengan tugas tambahan.

- (6) Waktu ujian skripsi sekurang-kurangnya 60 menit dengan pembagian waktu tanya jawab yang proporsional diantara penguji.
- (7) Hasil ujian skripsi didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang berisi laporan pelaksanaan dan hasil ujian skripsi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26** Agustus 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005